

## SUMMARY

# KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DIPERBOLEHKANNYA MANTAN NARAPIDANA MENJADI KEPALA DAERAH

Created by Iswi Biwadowati

**Subject** : Putusan mahkamah konstitusi, kepala daerah  
**Subject Alt** : Decision mahkamah constitution, the regional head  
**Keyword** : Pro Kontra, Putusan No. 42/PUU-XIII/2015, Mantan Narapidana, Kepala Daerah

### Description :

Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, maka untuk mempermudah pengaturan pemerintahan dibentuklah sistem otonomi daerah, yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana setiap daerah memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah, yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sehingga pemerintah daerah selain harus bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat juga kepada masyarakat yang telah memilihnya. Sehingga kepala daerah haruslah memiliki kepantasan serta kepatutan dalam memimpin. Sehingga pemerintah sebagai pengakomodir menerapkan peraturan terkait persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Tetapi ada 1 pasal yang dianggap melanggar hak dasar seorang mantan narapidana yaitu pasal 7 huruf g yang melarang mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri. Kemudian diajukanlah uji materi pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan melalui putusannya No. 42/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi akhirnya memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah hanya dengan syarat harus terbuka kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mantan narapidana. Karena putusan tersebut terjadilah pro dan kontra di masyarakat. Atas permasalahan tersebut dilakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji bagaimana putusan ini bila dikaitkan dengan HAM dan bagaimana putusan ini bila dikaitkan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik dan pendekatan perilaku kepemimpinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan internet. Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa putusan sudah sesuai dengan HAM, tetapi putusan ini telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan pendekatan perilaku kepemimpinan, sehingga dapat menjelaskan terjadinya pro dan kontra di dalam masyarakat karena putusan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

**Date Create** : 28/02/2017  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Master-201304016  
**Collection** : 201304016  
**Source** : Master Theses of Law  
**Relation Collection** Fakultas Hukum

**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

**Right** : @Perpustakaan Universitas Esa Unggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor